BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

Jl. Letjen Hertasning No. 11 Makassar 90222
Laman : makassar.bawaslu.go.id
Email : set.makassar@.bawaslu.go.id / bawaslukotamakassar18@gmail.com

Nomor : 024 /HK.01.00/K.SN-22/07/2022 30 Juli 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
hal : **Himbauan**

Yth. **Partai Politik Tingkat Kota Makassar**
Di,
Tempat

I. Dasar:
   a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2022;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diubah dengan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum;
   g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   i. Surat edaran Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024;
   j. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 0078/PM.00.01/K.S.SN/07/2022 tentang Surat Edaran.

II. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar menyampaikan himbauan kepada Partai Politik Calon Peserta Pemilu Kota Makassar sebagai berikut:
   1. Memperhatikan ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   2. Memperhatikan Jadwal Pendaftaran dan penelitian administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 sebagaimana PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   3. Memperhatikan batas Waktu Penerimaan pendaftaran sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Memperhatikan seluruh data dan Dokumen yang diunggah kedalam SIPOL, Sebagaimana berikut:
   a. Keanggotaan Partai Politik Sesuai dengan KTA KTP Elektronik dan/atau KK;
   b. Kepengurusan Partai Politik memenuhi 30% keterwakilan perempuan;
5. Tidak melakukan pemalsuan berkas administrasi pendaftaran, tidak melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, POLRI dan belum berusia 17 (tujuh belas) Tahun pada masa pendaftaran dan/atau belum menikah sebagai anggota Partai Politik.
6. Melaporkan jika terdapat adanya dugaan pelanggaran pada masa pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 kepada Bawaslu

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

BAWASLU KOTA MAKASSAR

Dr. Abdillah Mustari, S.Ag., M.A

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Pertinggal